



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PELAKSANA BALAI PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani melalui pendekatan kawasan pertanian secara terintegrasi dengan program pembangunan pertanian di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa untuk mendukung tugas teknis operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Parigi Moutong, perlu dibentuk Balai Penyuluh Pertanian di setiap Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Balai Penyuluh Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BAGIAN ORGANISASI SETDA
Ditetapkan di: Parigi Moutong	
ASISTEN (3)	41
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	1A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA BALAI PENYULUH PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluh pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluh Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
2. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian di kecamatan yang meliputi setiap desa dan kelurahan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN Adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian baik Penyuluh ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Swasta maupun Swadaya.
5. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
7. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
8. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	1

9. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
10. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Poslu Desa/Kelurahan Adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan yang dibentuk dan dikelola oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
12. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
17. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP di setiap wilayah Kecamatan di Daerah.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ampibabo untuk wilayah kerja Kecamatan Ampibabo;
 - b. Balinggi untuk wilayah kerja Kecamatan Balinggi;
 - c. Bolano untuk wilayah kerja Kecamatan Bolano;
 - d. Bolano Lambunu untuk wilayah kerja Kecamatan Bolano Lambunu;
 - e. Kasimbar untuk wilayah kerja Kecamatan Kasimbar;
 - f. Mepanga untuk wilayah kerja Kecamatan Mepanga;
 - g. Moutong untuk wilayah kerja Kecamatan Moutong;
 - h. Ongka Malino untuk wilayah kerja Kecamatan Ongka Malino;
 - i. Palasa untuk wilayah kerja Kecamatan Palasa;
 - j. Parigi untuk wilayah kerja Kecamatan Parigi;
 - k. Parigi Barat untuk wilayah kerja Kecamatan Parigi Barat;
 - l. Parigi Selatan untuk wilayah kerja Kecamatan Parigi Selatan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	1

- m. Parigi Tengah untuk wilayah kerja Kecamatan Parigi Tengah;
- n. Parigi Utara untuk wilayah kerja Kecamatan Parigi Utara;
- o. Sausu untuk wilayah kerja Kecamatan Sausu;
- p. Sidoan untuk wilayah kerja Kecamatan Sidoan;
- q. Siniu untuk wilayah kerja Kecamatan Siniu;
- r. Taopa untuk wilayah kerja Kecamatan Taopa;
- s. Tinombo untuk wilayah kerja Kecamatan Tinombo;
- t. Tinombo Selatan untuk wilayah kerja Kecamatan Tinombo Selatan;
- u. Tomini untuk wilayah kerja Kecamatan Tomini;
- v. Toribulu untuk wilayah kerja Kecamatan Toribulu; dan
- w. Torue untuk wilayah kerja Kecamatan Torue.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural yang di pimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPP terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Penyuluh Pertanian.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- BPP sebagaimana dimkasud dalam Pasal 2 betugas:
- a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	d
KABAG HUKUM	A

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di Desa/Kelurahan melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
- h. pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

Paragraf 1 Koordinator

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Camat.

Paragraf 2 Penyuluh Pertanian

Pasal 8

- (1) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penyuluhan Pertanian sesuai wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas melalui Koordinator.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyuluh Pertanian melaksanakan tugas tambahan untuk menangani urusan program, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berasal dari PNS jabatan fungsional setara jabatan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	1

- (2) Penyuluh Pertanian BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ASN; dan
 - b. THL-TB Penyuluh Pertanian.
- (3) Selain Penyuluh Pertanian BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat juga Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra BPP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara:
 - a. Dinas yang menyelenggarakan fungsi urusan penyuluhan pertanian dan urusan pangan; dan
 - b. Dinas yang menyelenggarakan fungsi urusan penyuluhan pertanian Provinsi dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Camat; dan
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan Koordinator BPP.

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinkronisasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	1

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Dengan Dinas,
Dan Kelembagaan Pertanian Lainnya

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan unit kerja di lingkup Dinas berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dan kelembagaan pertanian lainnya berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB VII
PERLENGKAPAN DAN ASET

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN pada BPP, dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset.
- (2) Perlengkapan kantor dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan Organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
 - d. pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPP kepada kepala Dinas secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Y
KABAG HUKUM	Y

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (3)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

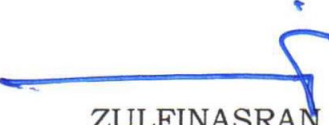
Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

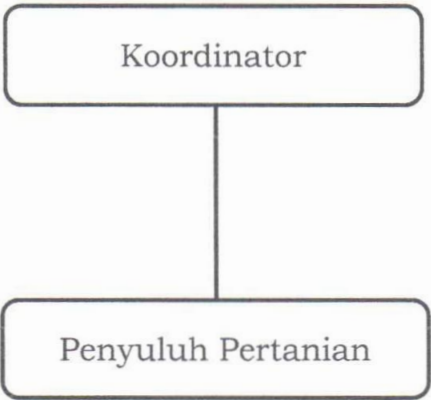
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR :
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PELAKSANA BALAI
PENYULUH PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUH PERTANIAN



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE